



BUPATI TABALONG

PENGUMUMAN

Nomor : B-51/BKPSDM/P3KA/800.1.2.2/XI/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG T.A. 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8652/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran (T.A.) 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P/L" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - c. Kode "TL" adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang

- Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
- d. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada SKD CPNS BKN T.A. 2024 dan dinyatakan **GUGUR**.
3. **Peserta dengan kode “P/L”** dinyatakan lulus SKD CPNS BKN T.A. 2024 dan berhak mengikuti **SKB CPNS** Kabupaten Tabalong T.A. 2024.

II. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS pada Kabupaten Tabalong T.A. 2024 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
2. Peserta SKB CPNS Kabupaten Tabalong T.A. 2024 wajib memilih kembali lokasi ujian pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
3. Peserta wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKB CPNS Kab. Tabalong T.A. 2024 menggunakan CAT diumumkan;
4. Peserta wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKB CPNS Kab. Tabalong T.A. 2024 menggunakan CAT diumumkan;
5. Materi pokok soal SKB CPNS Kab. Tabalong T.A. 2024 menggunakan CAT berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 04 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
1.	Dokter Ahli Pertama	Kompetensi Umum: Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 Kompetensi Khusus: 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003 2. Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
2.	Dokter Gigi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1. Undang- Undang Kesehatan, dan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional 2. Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan 3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 4. Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023. Hukum dan Etika Profesi 5. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 6. Standar profesi kedokteran gigi sesuai peraturan pemerintah no 2 tahun 2018

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		7. GERMAS 8. Peraturan perundangan tentang pencegahan narkoba 9. Sistem kesehatan nasional dan 7 sub sistem kesehatan nasional Kemampuan Khusus: 1. Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut 2. Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut 3. Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut 4. Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023 5. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat
3.	Penata Anestesi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1. Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien 2. Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme 3. Peraturan terkait komunikasi efektif 4. Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi Kemampuan Khusus: 1. Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi 2. Peraturan terkait dengan Tatalaksanaan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi 3. Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional 2. Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan 3. Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan 4. Tata Kelola Bidang Kesehatan 5. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan 6. Jabatan Fungsional Adminkes Kemampuan Khusus: 1. Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan 2. Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan 3. Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan 4. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
5.	PERAWAT AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik (Standar Profesi

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		perawat)
		2. Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal (Standar Profesi Perawat) 3. Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya (Standar Profesi Perawat) 4. Area Praktik Keperawatan Profesional (Standar Profesi Perawat) 5. Area Kepemimpinan dan Manajemen (Standar Profesi Perawat) 6. Area Pendidikan dan Penelitian (Standar Profesi Perawat) 7. Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional (Standar Profesi Perawat) Kemampuan Khusus: 1. Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (Kamus Kompetensi) 2. Asuhan Keperawatan Maternitas (Kamus Kompetensi) 3. Asuhan Keperawatan Anak (Kamus Kompetensi) 4. Asuhan Keperawatan Jiwa (Kamus Kompetensi) 5. Asuhan Keperawatan Komunitas (Kamus Kompetensi)
6.	BIDAN TERAMPIL	Keterampilan Umum: 1. Etik legal dan keselamatan pasien 2. Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1. Pelayanan Kesehatan Ibu 2. Pelayanan Kesehatan Anak 3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator) 5. Pengelolaan Pelayanan Kebidanan
7.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Kemampuan Umum: 1. Kekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada Cara Pembuatan Obat yang Baik, dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik 2. Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian 3. Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik Kemampuan Khusus: 1. Kegiatan pelayanan farmasi klinik 2. Penyampaian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan penerima informasi dan mampu

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		berkomunikasi secara efektif 3. Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik 4. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai pedoman 5. Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
8.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Kemampuan Umum: 1. Permenkes No 20 Tahun 2016 2. Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Kode etik Terapis Gigi dan Mulut Kemampuan Khusus: 1. Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 6. Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
9.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	Kemampuan Umum: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023 4. PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis 5. PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi Kemampuan Khusus: 1. Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia 2. Identifikasi problematika Fisioterapi 3. Tindakan Fisioterapi 4. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan 5. Penyusunan laporan kemajuan intervensi 6. Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi 7. Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF
10.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Acara

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		- Hukum Tata Negara - Hukum Internasional - Hukum Administrasi Negara - Hukum Umum Kemampuan Khusus: Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan - Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah - Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah - Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum - Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan - Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Kemampuan Analisis: - Konsep dan Studi Kebijakan Publik - Manajemen Kebijakan Publik - Metodologi Riset Kebijakan - Analisis Kebijakan Publik - Dokumentasi Saran Kebijakan Kemampuan Politis: - Publikasi Saran Kebijakan - Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan - Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
12.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: - UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 - PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

No .	Nama Jabatan	Materi Pokok
		5. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus: 1. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur 2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 3. Pengadaan ASN 4. Pangkat dan Jabatan ASN 5. Pengembangan Karier ASN 6. Pola Karier ASN 7. Promosi ASN 8. Mutasi ASN 9. Penugasan ASN 10. Pengembangan Kompetensi ASN . 11. Penilaian Kinerja ASN . 12. Disiplin ASN . 13. Penghargaan ASN . 14. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN . 15. Pemberhentian ASN . 16. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN . 17. Perlindungan ASN . 18. Cuti ASN . 19. Sistem Informasi ASN . 20. Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas . 21. Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi . 22. Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi . 23. Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur .
13.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan 2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan 3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		Kemampuan Khusus: 1. Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis 3. Konsep dasar penyusutan arsip 4. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan 5. Konsep dan teori tentang arsip statis 6. Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7. Preservasi arsip statis 8. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis 9. Standar Operasional Prosedur Kearsipan 10. Penilaian kinerja Arsiparis 11. Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
14.	AUDITOR AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Standar Audit 2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku
		Kemampuan Khusus: 1. Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2. Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3. Governance, Risk, and Control 4. Risiko Fraud 5. Proses Bisnis dan Risiko 6. Penerapan Metodologi Pengawasan 7. Buku Audit dan KKA 8. Perubahan metodologi pengawasan audit intern
15.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	Kompetensi Umum: 1. Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2. Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Kompetensi Khusus: 1. Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4. Penataan Bangunan dan Lingkungan 5. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
16.	PENATA KELOLA JALAN DAN	Kompetensi Umum: 1. Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
	JEMBATAN AHLI PERTAMA	Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2. Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1. Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan 2. Pelaksanaan Konstruksi Jalan 3. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan 4. Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan 5. Lingkungan dan Keselamatan Jalan 6. Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial 7. Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan 8. Pengoperasian Lalu Lintas 9. Bahan Uji Mutu
17.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Dasar Pertanahan 2. Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus: 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Pengawasan Penataan Ruang 3. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
18.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. PP 2 Tahun 2018, UU 23 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2008, PP 12 Tahun 2017, UU 5 Tahun 2014, Permendagri 15 Tahun 2019, Permendagri 23 Tahun 2020, Permendagri 61 Tahun 2019, Permenpan 10 Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2020, UU 32 Tahun 2004, Permenpan 36 tahun 2020, PP 18 Tahun 2016, UU 25 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007. Kemampuan Khusus: 1. Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD 2. Tugas PPUPD 3. Urusan pemerintahan 4. Pemerintahan daerah 5. Standar kompetensi jabatan PPUPD 6. Unsur SPIP 7. Manajemen PNS 8. Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan 9. Pelayanan Dasar 10. Kompetensi ASN 11. Angka kredit PPUPD

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		12 Pembinaan dan pengawasan
19.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	Kompetensi Umum: 1. Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2. Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1. Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Pengelolaan Sungai 3. Pengelolaan Daerah Pantai 4. Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5. Pengelolaan Daerah Irigasi 6. Pengelolaan Daerah Rawa 7. Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8. Pengelolaan Bendungan 9. Pengelolaan Tampung Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
20.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Konsensus Kebangsaan 3. Pengantar Filsafat Hukum 4. Teori Hukum Kemampuan Khusus 1. Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan 2. Data dan bahan terkait analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya 3. Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan 4. Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural 5. Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural

No .	Nama Jabatan	Materi Pokok
		6. Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung 7. Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
21.	PERENCANA AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar Kemampuan Khusus: 1. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar 2. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar 3. Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar
22.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal Kemampuan Khusus 1. Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP 3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 4. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 5. Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
23.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Ruang lingkup humas 2. Etika kehumasan Kemampuan Khusus: 1. Manajemen isu 2. Manajemen komunikasi 3. Karakteristik media 4. Media baru 5. Komunikasi massa 6. Publisitas 7. Penulisan kehumasan 8. Kegiatan-kegiatan humas 9. Komunikasi organisasi 10. Komunikasi interpersonal . 11. Teori komunikasi . 12. Model komunikasi . 13. Metode penelitian komunikasi . 14. Audit komunikasi .
24.	PRANATA KEWILAYAHAN	Kompetensi Umum: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 4. Pancasila 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

No	Nama Jabatan	Materi Pokok
		9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 10. PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kompetensi Khusus: 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP 3. Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan 4. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 5. Dasar Pemetaan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7. PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
25.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1. IT Enterprise 2. Manajemen Layanan TI 3. Pengelolaan Data 4. Manajemen Risiko TI 5. Infrastruktur TI 6. Sistem Informasi dan Multimedia
26.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1. Manajemen Layanan TI 2. Pengelolaan Data 3. Infrastruktur TI 4. Sistem Informasi dan Multimedia
27.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	Kemampuan Umum: 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus: 1. Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur 2. Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN 3. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 4. Pengadaan ASN 5. Pangkat dan Jabatan ASN 6. Pengembangan Karier ASN

No .	Nama Jabatan	Materi Pokok
		7. Pola Karier ASN 8. Promosi ASN 9. Mutasi ASN 10. Penugasan ASN . 11. Pengembangan Kompetensi ASN . 12. Penilaian Kinerja ASN . 13. Disiplin ASN . 14. Penghargaan ASN . 15. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN . 16. Pemberhentian ASN . 17. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN . 18. Perlindungan ASN . 19. Cuti ASN . 20. Sistem Informasi ASN .
28.	STATISTISI AHLI PERTAMA	Kemampuan Umum: 1. Statistik Dasar Kemampuan Khusus: 1. Persiapan kegiatan statistik 2. Pengumpulan Data 3. Pengolahan Data 4. Analisis Data Statistik 5. Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik

6. Lain-lain :

- a. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.tabalongkab.go.id>.
- b. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong T.A. 2024 tidak dipungut biaya.

- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong, BKPSDM Kabupaten Tabalong atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara pengumuman ini dengan SSCASN, maka ketentuan yang diikuti adalah **ketentuan pada SSCASN**.
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Tabalong T.A. 2024 ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tanjung
Pada tanggal 18 November 2024

Pj. Bupati Tabalong
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS
Kabupaten Tabalong T.A. 2024



Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

